



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal Lahir : Walatana, 10 Agustus 1993/28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Rafiq, S.HI., Rafika A. Suralele, SH** dan **Mujizah Ulya, SH.,MH.** Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor **Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**, yang beralamat di Jl. Kedondong Lrg. Tamaco RT/RW : 07/04 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan ulujadi, Kota Palu, alamat domisili elektronik : Mujizahulya@gmail.com. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.Selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Tempat tanggal Lahir : Palu, 21 Februari 1993/29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan : tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 7 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl, tertanggal 7 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/09/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Walatana Kabupaten Sigi, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Kalukubula. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, sebagai bernama : anak (perempuan), umur 8 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Yang selama ini menafkahi adalah orangtua Tergugat.
 - b. Tergugat sering menggunakan narkoba (shabu) hingga berperilaku tempramen, marah marah tanpa alasan bahkan sampai memukul Penggugat ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada bulan Februari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak Kembali lagi selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;

Halaman. 2 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya di karenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 055/09/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi telah dicocokkan

Halaman. 3 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan, Tergugat pula sering mengkonsumsi narkoba serta melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2016 namun rukun lagi dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Penggugat tetapi setelah orang tuanya meninggal Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat akhirnya di tahun 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah

Halaman. 4 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak peduli dan sudah tidak pernah manafkahi Penggugat lagi;

- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, semua gaji Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Honda diserahkan kepada orang tuanya sehingga orang tua Tergugat yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Tergugat sudah tidak perduli dan sudah tidak pernah manafkahi Penggugat lagi;

- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, surat kuasa tertanggal 3 Januari 2022 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana

Halaman. 6 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 3 Januari 2022 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat oleh Penggugat, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 7 Januari 2022 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman. 7 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat

Halaman. 8 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang menyebabkan rapuhnya hubungan

Halaman. 9 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sedangkan upaya damai dari pihak keluarga tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Maret 2013 dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum

Halaman. 10 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Maret 2013 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan

Halaman. 11 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu* Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena

Halaman. 12 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

واذاشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Majelis Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, untuk tertib administrasi Panitera Pengadilan Agama wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu namun berdasarkan hasil Rumusan Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada poin 3 tanggal 24 Nopember 2017 tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman. 13 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Halaman. 14 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag

Halaman. 15 dari 15, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)